



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 177 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG MENJADI BAGIAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah ke desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa, besaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Menjadi Bagian Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 338);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Menjadi Bagian Desa Tahun Anggaran 2024;

- KEDUA : Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 2.721.026.472,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

RINCIAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG MENJADI BAGIAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	Alokasi	
		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	
1	2	3	
I	KECAMATAN SIANTAN		
1	DESA TEREPA BARAT		115,608,984
2	DESA TAREMPA SELATAN		135,793,717
3	DESA TAREMPA TIMUR		121,592,082
4	DESA PESISIR TIMUR		47,406,548
5	DESA SRI TANJUNG		67,214,378
6	DESA TAREMPA BARAT DAYA		75,180,475
	SUB TOTAL		562,796,184
II	KECAMATAN JEMAJA		
7	DESA MAMPOK		35,653,773
8	DESA REWAK		40,867,440
9	DESA AIR BIRU		34,403,250
10	DESA BATU BERAPIT		35,489,487
11	DESA LANDAK		57,629,077
	SUB TOTAL		204,043,027
III	KECAMATAN PALMATAK		
12	DESA TEBANG		78,155,077
13	DESA LADAN		77,722,594
14	DESA PIABUNG		31,961,671
15	DESA LANGIR		43,711,464
16	DESA CANDI		44,889,907
17	DESA PUTIK		50,246,613
18	DESA BELIBAK		40,796,654
	SUB TOTAL		367,483,980
IV	KECAMATAN SIANTAN TIMUR		
19	DESA NYAMUK		48,704,155
20	DESA BATU BELAH		38,037,744
21	DESA MUNJAN		31,396,459
22	DESA SERAT		41,637,998
23	DESA AIR PUTIH		34,575,380
24	DESA TEMBURUN		55,972,513
	SUB TOTAL		250,324,249
V	KECAMATAN SIANTAN SELATAN		
25	DESA KIABU		142,854,903
26	DESA TELAGA		55,341,336
27	DESA MENGKAIT		54,206,161
28	DESA TIANGAU		56,036,225
29	DESA TELAGA KECIL		42,765,567
30	DESA LINGAI		32,771,209
31	DESA AIR BINI		37,762,767
	SUB TOTAL		421,738,168
VI	KECAMATAN JEMAJA TIMUR		
32	DESA KUALA MARAS		71,245,838
33	DESA ULU MARAS		69,594,123
34	DESA BUKIT PADI		56,089,995
35	DESA GENTING PULUR		55,684,590
	SUB TOTAL		252,614,546
VII	KECAMATAN SIANTAN TENGAH		
36	DESA AIR ASUK		56,771,480
37	DESA AIR SENA		49,185,420
38	DESA TELUK SIANTAN		43,304,227
39	DESA LIDI		38,235,409
40	DESA LIUK		36,194,895
41	DESA TELUK SUNTING		36,708,314
	SUB TOTAL		260,399,745
VIII	KECAMATAN JEMAJA BARAT		
42	DESA IMPOL		33,647,823
43	DESA KERAMUT		32,970,996
44	DESA SUNGGAK		37,146,161
	SUB-TOTAL		103,764,980
IX	KECAMATAN SIANTAN UTARA		
45	DESA MUBUR		32,464,183
46	DESA PIASAN		38,691,492
47	DESA BAYAT		31,531,321
	SUB-TOTAL		102,686,996
X	KECAMATAN KUTE SIANTAN		
48	DESA PAYALAMAN		43,972,650
49	DESA TELUK BAYUR		31,396,459
50	DESA MATAK		53,111,618
51	DESA BATU AMPAR		31,909,161
52	DESA PAYAMARAM		34,784,709
	SUB-TOTAL		195,174,597
	TOTAL		2,721,026,472

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS;
ABDUL HARIS